



**P E N E T A P A N**

Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan :

Nama : **RR. Tri Retno Yuli Astuti**  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 23 Juli 1975  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Warga Negara Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
NIK : 3471026307750002  
Alamat : Jetis Pariaman JT II/628, RT 037/RW 008, Kelurahan  
Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota  
Yogyakarta,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas permohonan pemohon ;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Register Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **R. MOEDIJONO HADISUKASNO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2000 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **R. MOEDIJONO HADISUKASNO** mengalami keterlambatan;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **R. MOEDJIJONO HADISUKASNO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **R. MOEDJIJONO HADISUKASNO** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama **R. MOEDJIJONO HADISUKASNO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2000 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471026307750002 atas nama RR. Tri Retno Yuli Astuti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471022006070200, atas nama Kepala Keluarga Bambang Adhi Arifianto tertanggal 2 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.034/I/1988 atas nama Raden Rara Tri Retno Yuli Astuti yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, tertanggal 1 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan dari R. Dwi Yanto Budi Susetio, RR. Dyah Esti Purnomowati, R. Hendry Catur Pamungkas kepada RR. Tri Retno Yuli Astuti mengizinkan/menyetujui untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama R. Moedjijono Hadisukasno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama R. Moedjijono Hadisukasno yang diketahui Ketua RT 37 dan Ketua RW 008 Kemantren Jetis dan Lurah Cokrodiningratan, tertanggal 06 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga R. Moedjijono Hadisukasno dengan Kasinem Hadisukasno, yang diketahui Ketua RT 37 dan Ketua RW 008 Kemantren Jetis dan Lurah Cokrodiningratan, tertanggal 06 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Permohonan Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri Untuk Penetapan Kematian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama R. Moedjijono Hadisukasno 400.12.3/2381 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P- 8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **R SUTAR HARSONO**,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jetis Pasiraman JT II/628 RT037 RW008, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan penetapan untuk membuat akta kematian ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ayah Pemohon meninggal tapi saksi melayat dan ikut ke pemakaman;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara, yang pertama R. Dwi Yanto Budi Susetio, yang kedua RR Tri Retno Yuli Astuti (Pemohon), yang ketiga RR. Dyah Esti Purnomo Wati, dan yang keempat R. Hendry Catur Pamungkas;
- Bahwa saudara Pemohon masih hidup semua;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya tujuannya untuk keperluan mengurus sertifikat tanah yang ada di Jalan Kaliurang;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayahnya;

## 2. Saksi **SUTRI HARMULATSIH**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jetis Pasiraman JT II/628 RT037 RW008, Kelurahan Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan penetapan untuk membuat akta kematian ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ayah Pemohon meninggal tapi saksi melayat dan ikut ke pemakaman;
- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara, yang pertama R. Dwi Yanto Budi Susetio, yang kedua RR Tri Retno Yuli Astuti (Pemohon), yang ketiga RR. Dyah Esti Purnomo Wati, dan yang keempat R. Hendry Catur Pamungkas;
- Bahwa saudara Pemohon masih hidup semua;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ayahnya tujuannya untuk keperluan mengurus sertifikat tanah yang ada di Jalan Kaliurang;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayahnya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai penerbitan akta kematian ayah kandung Pemohon atas nama **R. MOEDJIJONO HADISUKASNO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2000 yang sampai saat ini belum mempunyai Akta kematian disebabkan ketidaktahuan Pemohon belum mengurus Akta Kematian sehingga pencatatan Kematian mengalami keterlambatan;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi R. Sutar Haryono dan 2. Saksi Sutri Harmulatsih;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, dinyatakan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa disamping itu sebagaimana bukti P-7 berupa Pengantar Sidang Penetapan Kematian, berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dapat diketahui orang yang bernama **R. MOEDJIJONO**

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HADISUKASNO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2000 di Yogyakarta;

Menimbang bahwa oleh karena kematian tersebut sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu maka dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas peristiwa kematian yang telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk diterbitkan akta kematian;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43 angka 1 dinyatakan bahwa "permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon di dalam permohonannya yang didukung bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon di Jetis Pariaman JT II/628, RT 037/RW 008, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian atas nama R. MOEDJIJONO HADISUKASNO, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dikaitkan dengan bukti P-6 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dapat diketahui Pemohon merupakan anak kandung R. MOEDJIJONO HADISUKASNO ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui saudara kandung Pemohon yang lain, tidak keberatan yang mengurus akta kematian ayah kandung mereka adalah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon selaku anak kandung dari R. MOEDJIJONO HADISUKASNO telah mendapatkan persetujuan dari keluarga/ saudaranya yang

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan tidak ada yang keberatan apabila Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas R. MOEDJIJONO HADISUKASNO, maka menurut Hakim, Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) untuk menetapkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2000 telah meninggal dunia orang yang bernama R. MOEDJIJONO HADISUKASNO sesuai surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan apakah benar R. MOEDJIJONO HADISUKASNO telah meninggal dunia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dapat diketahui bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama R. MOEDJIJONO HADISUKASNO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2000 atau dengan kata lain telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian;*

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan “Semua kalimat *“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dimana kematian R. MOEDJIJONO HADISUKASNO pada tanggal 29 Juni 2000 merupakan suatu peristiwa yang sudah lama terjadi, sehingga sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut, maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional amar penetapan seperlunya sesuai dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Yogyakarta yang bernama **R. MOEDJIJONO HADISUKASNO** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2000 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, N. Sukmarini S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rulliana Yudawati, SH.

Hakim,

Ttd.

N.Sukmarini, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Yyk